

## PUTUSAN

**Nomor 1297/PdtLG/2015/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Nurhayati binti Jamaludin** , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW. 005 Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

**n e i a w a n**

Afandi bin Jamahudin , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani,  
tempat tinggal di RT.001 RW. 005 Desa Doridungga Kecamatan  
Jonggo Kabupaten Bima , sebagai Tergugat;

**Pengadilan Agama tersebut:**

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

OLUOK PERKAR.

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kantor Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1297/Pdt G/2015/PA Bm tanggal 16 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt G/2015/PA.Lt.



1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/29/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 3 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Putri Andriani (P) umur 9 tahun 2. Anjuna (I) umur 8 tahun 3. Cinta aura (P) umur 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberitahukan kabar berita serta tidak pernah menampakkan lebih dari Penggugat hingga sekarang.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keluarga Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Nomor 474/273/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (gini);
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil.

Hlm 2 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm



6. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Afandi bin Jamaludin ) Terhadap Penggugat (Nurhayati binti Jamaludin ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. SUBSIDI:**

Dan atau meniatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 28 Oktober 2015 dan 28 Nopember 2015 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan kelidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Ini 3 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 474/3/D/2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 15 Oktober 2015. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/29/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

**B. Saks**

1. Svafrudin bin Ahmid. Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Kediaman di Rt.01 RW.04 Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengakti sebagai Keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

ilm 4 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di rumah kakak Penggugat di Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima selama 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Putri Andriani (P) umur 9 tahun 2. Arjuna (L) umur 8 tahun 3. Cinta Laura (P) umur 3 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Setahu sava bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat awalnya 7 tahun yang lalu pergi ke Malaysia atas kesepakatan bersama dengan Penggugat dan pernah 1 kali mengirimkan uang untuk anak-anaknya namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar dan beritanya bahkan tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha mencari tahu keberadaan / alamat Tergugat baik melalui keluarganya maupun lewat teman-temannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga dan orang tua-tua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menengadirkan saksi, karena keluarga dan orang-orang yang ada disekitar tempat tinggal Penggugat tidak ada lagi yang bersedia menjadi saksi, sehingga

Hal 5 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.



Penggugat benar-benar merasa kesulitan untuk menambah saksi, sementara satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi (*Unus Testis Nullus Testis*), namun hanya dapat dijadikan sebagai bukti minimal/bukti awal, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan "*Sumpah Pelengkap (Suppletoir)*" perintah mana telah dilaksanakan oleh Penggugat, dimana isi atau lafal sumpah sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinvatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan

*Hlm 6 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bri.*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil «0053nya»;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2

*Hlm 7 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan saksi yang didukung dengan "*Sumpah Pelengkap (Suppletoir)*" oleh Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi dan "*Sumpah Pelengkap (Suppletoir)*" oleh Penggugat tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm 8 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2009 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

*Hlm 9 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan

*Hlm 10 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri"* jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi, artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat*

Hlm 11 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.



*mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan  
Thalak bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Hlm 12 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Afandi bin Jamaludin ) Terhadap Penggugat (Nurhayati binti Jamaludin );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000 ,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Rustam** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Wahyuningsih**,


*Hlm 13 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.*



S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Drs. Rustam

Hakim Anggota,

  
Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

  
Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

  
Sri Wahyuningsih, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 641.000,-

Hlm 14 dari Putusan Nomor : 1297/Pdt.G/2015/PA.Bm.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)